



# PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881  
Website : [disdik.jabarprov.go.id](http://disdik.jabarprov.go.id)  
e-mail : [disdik@jabarprov.go.id](mailto:disdik@jabarprov.go.id)/ [sekretariatdisdikjabar@gmail.com](mailto:sekretariatdisdikjabar@gmail.com)  
BANDUNG- 40171

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

#### NOMOR: 15942 /PK.09.05/GTK

#### TENTANG

#### PEDOMAN PENDIDIKAN KARAKTER PANCAWALUYA

#### PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

- Menimbang :
- a. Di tengah dinamika perubahan sosial, teknologi, dan budaya yang cepat, pendidikan dituntut tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga membentuk kepribadian dan tanggung jawab sosial peserta didik sebagai warga bangsa dan warga dunia. Oleh karena itu, pembinaan karakter harus dilakukan secara menyeluruh, terencana, dan berbasis pada nilai-nilai luhur;
  - b. Model pendidikan karakter Gapura Pancawaluya dirancang untuk menanamkan lima pilar utama: Cageur (sehat jasmani dan rohani), Bageur (berakhlak mulia, peduli terhadap sesama dan lingkungan), Bener (berpikir kritis, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab), Pinter (cerdas, komunikatif, dan berwawasan kebangsaan), serta Singer (kreatif, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan sosial). Nilai-nilai ini diintegrasikan sejak Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan diterapkan secara konsisten hingga peserta didik lulus, sebagai pedoman hidup dan dasar pembentukan budaya sekolah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pedoman Pendidikan Karakter Pancawaluya Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



0FF746C3FB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut  
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0FF746C3FB>

2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 595);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
7. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 49/M/2023 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
8. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2019 tentang Peningkatan Status Kesehatan Murid;
9. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penguatan Pendidikan Karakter melalui Pembiasaan di Satuan Pendidikan;
10. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan Ramah Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah Tahun Ajaran 2025/2026;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 207);




- 12.Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian tugas Unit, dan tata Kerja Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 59);
- 13.Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 420/Kep.249-Disdik/2025 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa;
- 14.Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 45/PK.03.03/KESRA tentang 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya Gapura Panca Waluya;
- 15.Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor: 14065/PK.02.01.03/SEKRE tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEDOMAN PENDIDIKAN KARAKTER PANCAWALUYA PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.
- KESATU : Pedoman Pendidikan Karakter Pancawaluya Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran 1, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ini.
- KEDUA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 11 Juli 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI JAWA BARAT,



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI JAWA BARAT,

Dr. H. PURWANTO, M.Pd.  
Pembina Utama Muda



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR :  
TANGGAL : 11 JULI 2025  
TENTANG : PEDOMAN PENDIDIKAN KARAKTER  
PANCAWALUYA PEMERINTAH  
PROVINSI JAWA BARAT

PEDOMAN PENDIDIKAN KARAKTER PANCAWALUYA  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

**BAB I**  
**TAHAPAN MENJADI PESERTA DIDIK PANCAWALUYA**

Bagian 1

**Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)**

(1) Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
- c. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
- g. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Agama, dan Menteri Dalam negeri Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penguatan Pendidikan Karakter melalui Pembiasaan di Satuan Pendidikan;
- h. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 49/M/2023 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- i. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Provinsi Jawa Barat;
- j. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 420/Kep.249-Disdik/2025 Tahun 2025 tentang



Sistem Penerimaan peserta didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa;

- k. Keputusan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 9330/PK.0201.03/SEKRE, tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penerimaan peserta didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa;
- l. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 45/PK.03.03/KESRA tanggal 6 Mei 2025 tentang 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya Gapura Panca Waluya.

## (2) Tujuan

- Calon peserta didik lebih mengenal kehidupan lingkungan sekolah, lebih cepat menjadi bagian dari warga sekolah, mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga sekolah, mampu beradaptasi lebih cepat dengan kegiatan belajar di sekolah, serta mampu berperan aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan di sekolah.
- Calon peserta didik mampu memahami dan melaksanakan budaya sekolah sesuai dengan panduan yang diterbitkan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
- Calon peserta didik dapat memahami, mengetahui, melaksanakan kegiatan belajar secara baik, dan mengaktualisasikan Karakter Pancawaluya.

## (3) Pendekatan dan Metode

### a. Kelas:

1. Menanamkan nilai-nilai karakter, melalui proses pembelajaran awal yang menyenangkan di lingkungan kelas.
2. Pembelajaran kontekstual, yang menginternalisasikan nilai karakter pancawaluya. *Cageur* (sehat lahir batin), *bageur* (baik hati), *bener* (jujur), *pinter* (cerdas), dan *singer* (kreatif).
3. Kontrak belajar karakter, Peserta didik menyepakati kontrak belajar berbasis nilai-nilai Pancawaluya.
4. Proyek kelas, diskusi kelompok Peserta didik membahas bagaimana mereka akan menerapkan nilai-nilai karakter dalam kehidupan sekolah sehari-hari.
5. Refleksi diri terpandu, guru memandu Peserta didik merefleksikan nilai-nilai karakter diri dan harapan pengamalan pembelajaran yang didapatkan ketika belajar di sekolah.

### b. Budaya Sekolah:

1. Membangun pengalaman nilai karakter melalui pembiasaan, simbol, dan tradisi sekolah.
2. Simulasi tradisi positif sekolah seperti senyum, salam, sapa, kegiatan jumat



bersih, dan kegiatan sosial.

3. Jurnal karakter harian dengan mengisi jurnal harian mengenai pengalaman positif selama mengikuti kegiatan MPLS yang mencerminkan karakter Pancawaluya.
4. Upacara Kelulusan MPLS dan Pembacaan Ikrar Pelajar Pancawaluya.

c. Masyarakat:

1. Memotivasi peserta didik mengenal lingkungan sekitar dan mengembangkan kepedulian sosial serta ekologis.
2. Eksplorasi lingkungan sekolah untuk melakukan kegiatan berkeliling di lingkungan sekolah dan sekitarnya dengan dipandu narasi tentang nilai-nilai sosial dan lingkungan.
3. Kelas Inspirasi, berbagi pengalaman alumni yang berhasil di bidangnya masing-masing.

d. Kerja Sama dengan TNI/Polri dan Instansi Lain:

1. Menanamkan wawasan kebangsaan dan bela negara.
2. Latihan baris-berbaris dan disiplin positif.
3. Latihan dasar simulasi tanggap bencana, evakuasi dan P3K dasar.
4. Melibatkan Instansi lain yang relevan untuk memberikan materi wajib MPLS seperti, Pendidikan anti korupsi, sekolah sehat, pencegahan peyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, literasi digital dll.
5. Dapat bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup setempat dalam melaksanakan aksi ekologis.

(4) Pengaturan dan Pelaksanaan

Pengaturan dan Pelaksanaan kegiatan MPLS dilakukan oleh Kepala Sekolah dibantu oleh Wakasek Kesiswaan dan Guru yang ditugaskan, serta melibatkan narasumber atau instruktur dari luar sesuai dengan panduan MPLS yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

(5) Waktu Pelaksanaan

Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dilaksanakan selama lima (5) hari sesuai dengan panduan MPLS yang dikeluarkan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

(6) Peserta

Calon peserta didik kelas X Jenjang SMA/SMK dan calon peserta didik jenjang SDLB/SMPLB/SMALB di lingkungan Provinsi Jawa Barat.

(7) Materi

Materi disesuaikan dengan panduan MPLS yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.



## Bagian 2

### **Pelantikan dan Kelulusan MPLS Pancawaluya**

#### (1) Maksud dan Tujuan

- a. Memberikan wawasan tentang implementasi aturan sekolah untuk calon peserta didik kelas X jenjang SMA/SMK dan peserta didik jenjang SDLB/SMPLB/SMALB di lingkungan Provinsi Jawa Barat yang melakukan pelanggaran Tata Tertib dan kedisiplinan yang berlaku selama MPLS.
- b. Calon peserta didik kelas X jenjang SMA/SMK dan peserta didik jenjang SDLB/SMPLB/SMALB di lingkungan Provinsi Jawa Barat lebih memahami tentang budaya sekolah yang mencerminkan karakter Pancawaluya sehingga mampu menurunkan angka tindakan indisipliner

#### (2) Pengaturan Pelaksanaan

Pengaturan dan pelaksanaan ditentukan berdasarkan jadwal kegiatan MPLS di tingkat satuan pendidikan sesuai dengan panduan MPLS Pancawaluya.

#### (3) Waktu Pelaksanaan

Kegiatan upacara kelulusan MPLS Pancawaluya dilaksanakan di hari ke lima (5) dan menjadi bagian dari rangkaian penutupan kegiatan MPLS Pancawaluya Tahun 2025 Tingkat Provinsi Jawa Barat.

#### (4) Peserta

- a. Calon peserta didik kelas X jenjang SMA/SMK di Provinsi Jawa Barat.
- b. Calon peserta didik jenjang SDLB/SMPLB/SMALB di Provinsi Jawa Barat.

#### (5) Kriteria Kelulusan

- a. Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan MPLS Pancawaluya secara komprehensif sejak pembukaan sampai penutupan, kecuali bagi mereka yang dinyatakan sakit dengan surat keterangan dokter.
- b. Menjalankan kontrak belajar MPLS Pancawaluya.
- c. Berprilaku sesuai dengan Karakter Pancawaluya.
- d. Bagi peserta yang tidak dapat memenuhi poin kelulusan akan diberikan pembinaan lanjutan oleh wakil kepala sekolah bidang kesiswaan baik berupa kegiatan pembinaan disiplin, pendampingan dan pelaksanaan proyek sosial di lingkungan sekolah maupun masyarakat.



0FF746C3FB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut  
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0FF746C3FB>



(6) Pelantikan Kelulusan MPLS Pancawaluya

- a. Pelantikan dilaksanakan setelah calon peserta didik selesai mengikuti MPLS Pancawaluya dan telah dinyatakan memenuhi kriteria kelulusan yang telah ditetapkan.
- b. Upacara Pelantikan dilaksanakan oleh Kepala Sekolah selaku pembina upacara, disaksikan oleh undangan instansi terkait, muspika, guru dan staf tenaga kependidikan, pengurus OSIS/MPK, komite sekolah, serta orang tua/wali peserta didik.
- c. Upacara Pelantikan bagi calon peserta didik yang belum memenuhi kriteria kelulusan akan dilantik oleh wakil kepala sekolah bidang kesiswaan setelah menyelesaikan pembinaan dan pendampingan lanjutan melalui prosesi pembacaan Ikrar peserta didik Pancawaluya.
- d. Calon peserta didik yang telah dilantik, resmi menjadi peserta didik di tingkat satuan pendidikan terkait di bawah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan mendapatkan hak serta kewajiban yang sama.
- e. Calon peserta didik yang telah dilantik mengucapkan "*Ikrar Pelajar Pancawaluya*" Ikrar Pelajar Pancawaluya dijelaskan pada lampiran 1.
- f. Orang tua peserta didik yang telah dilantik menyetujui dan menandatangani Formulir Persetujuan Pelaksanaan Program Pendidikan Karakter Pancawaluya. Formulir persetujuan dijelaskan pada lampiran 2.

(7) Petugas Upacara Pelantikan dan Kelulusan MPLS Pancawaluya

- a. Pembina Upacara (Kepala Sekolah)
- b. Pemimpin Upacara (Wakasek Kesiswaan/Ketua Osis/Peserta MPLS)
- c. Pembawa Acara
- d. Pengibar Bendera
- e. Pembaca Teks Pancasila
- f. Pembaca UUD RI 1945
- g. Pembaca Doa
- h. Dirigen
- i. Paduan Suara
- j. Pemimpin Barisan
- k. Pembaca Surat Keputusan Kelulusan Peserta MPLS Pancawaluya (Kepala Sekolah)
- l. Pembaca Ikrar Pelajar Pancawaluya (Perwakilan peserta MPLS diikuti seluruh peserta)



0FF746C3FB



### Bagian 3

#### **Pembudayaan Karakter Pancawaluya**

Pembudayaan Karakter Pancawaluya merupakan kegiatan harian yang dilakukan secara klasikal peserta didik diperiksa kebersihan diri, kebersihan kelas dan kebersihan lingkungannya, serta penampilan, kerapian, dan kelengkapan seragamnya sebelum dan setelah proses pembelajaran.

##### (1) Pengaturan dan Pelaksanaan

Pembudayaan Karakter Pancawaluya dilakukan oleh unsur Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan dapat dibantu oleh petugas yang berasal dari peserta didik yang berasal dari pengurus organisasi yang mendapat surat perintah dari kepala sekolah dan diatur oleh setiap satuan pendidikan.

##### (2) Jenis Kegiatan

- a. Pemeriksaan kerapian, kebersihan seragam, atribut dan penampilan.
- b. Pembinaan kesehatan fisik dan mental melalui olahraga rutin dan layanan psikologis.
- c. Pembinaan karakter.
- d. Pencegahan dan penanganan peserta didik yang melanggar disiplin.
- e. Menjaga ketertiban selama proses pembelajaran di kelas.
- f. Menyusun laporan mingguan tentang perkembangan karakter peserta didik.
- g. Penggunaan sistem informasi dan teknologi sebagai sarana kontrol dan pengawasan karakter peserta didik.



0FF746C3FB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut  
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0FF746C3FB>

## **BAB II**

### **KEGIATAN WAJIB PESERTA DIDIK DI LINGKUNGAN SEKOLAH**

#### Bagian 4

#### **Kegiatan Pendalaman Agama, Keagamaan dan Pendalaman Kitab**

##### **(1) Dasar hukum**

- a. Surat edaran Menteri agama nomor 15 tahun 2020 tentang panduan penyelenggaraan keagamaan di tempat ibadah.
- b. Permen nomor 2 tahun 2020 tentang penyelenggaraan Pendidikan karakter.
- c. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Agama, dan Menteri Dalam negeri Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penguatan Pendidikan Karakter melalui Pembiasaan di Satuan Pendidikan.

##### **(2) Maksud dan Tujuan**

- a. Mewujudkan profil lulusan yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Membentuk karakter melalui kegiatan keagamaan.
- c. Membiasakan menjalankan ajaran dan perintah agama sejak dini.

##### **(3) Pengaturan dan Pelaksanaan**

Pengaturan dan pelaksanaan kegiatan keagamaan dilakukan oleh guru yang mengampu mata pelajaran pendidikan agama serta guru lainnya yang ditugaskan.

##### **(4) Peserta**

- a. Peserta didik jenjang SMA/SMK di lingkungan Provinsi Jawa Barat.
- b. Peserta didik jenjang SDLB/SMPLB/SMALB di lingkungan Provinsi Jawa Barat.

##### **(5) Pendalaman Agama**

Pelaksanaan kegiatan pendalaman Agama, Keagamaan dan Pendalaman Kitab (AKPK) dilaksanakan di tingkat satuan pendidikan dan dapat dilaksanakan dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler dan budaya sekolah serta melibatkan orang tua/wali peserta didik.



## Bagian 5

### Kegiatan Peduli Lingkungan

#### (1) Maksud

Meningkatkan kepedulian warga sekolah untuk terlibat dalam menjaga dan memelihara kebersihan serta keasrian lingkungan sekolah.

#### (2) Pengaturan dan Pelaksanaan

Pelaksanaan pembersihan kelas dan lingkungan sekolah dilaksanakan setiap hari oleh seluruh warga sekolah, sebagai bagian dari kegiatan pembiasaan pagi hari sebelum dimulainya proses pembelajaran. Sekolah mengalokasikan waktu khusus untuk kegiatan pembersihan dan pemeliharaan lingkungan sekolah, baik secara klasikal maupun terpusat, sehingga kebersihan lingkungan sekolah menjadi cerminan karakter.

#### (3) Pelaksanaan Kegiatan

- a. Membudayakan Pungut, Ambil, Buang (PAB) sampah yang ditemukan disepanjang jalan, ruangan kelas, halaman sekolah, kemudian dimasukkan ke tempat sampah sesuai dengan klasifikasinya.
- b. Melaksanakan Prinsip 4R (*Reuse, Reduce, Recycle, dan Refill*).
- c. Memastikan terciptanya Budaya K7 (Keamanan, Kebersihan, Ketertiban, Keindahan, Kekeluargaan, Kerukunan, serta Kerindangan) di lingkungan sekolah.
- d. Menjaga dan memelihara fasilitas umum di lingkungan sekolah (seperti kamar mandi/WC, kantin, masjid, perpustakaan, taman dan sebagainya) dengan prinsip “Memberikan kenyamanan bagi pengguna selanjutnya” serta menciptakan suasana lingkungan sekolah yang bersih dan sehat.
- e. Wajib mengikuti kegiatan membersihkan lingkungan sekolah sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- f. Menjaga dan memelihara suasana belajar agar tetap kondusif.
- g. Menjaga dan memelihara peralatan kebersihan dan sarana yang ada di lingkungan sekolah.

#### (4) Waktu pelaksanaan

- a. Setiap peserta didik wajib membersihkan kelasnya masing-masing sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung.
- b. Peserta didik dan seluruh warga sekolah terlibat dalam membersihkan lingkungan sekolah setiap pagi sesuai jadwal dan pembagian zona atau area yang telah ditetapkan oleh sekolah.



0FF746C3FB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut  
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0FF746C3FB>

## Bagian 6

### Upacara Bendera Merah Putih

- (1) Peserta didik wajib mengikuti Upacara Bendera Merah Putih setiap hari Senin pukul 06.30 WIB.
- (2) Peserta didik wajib mengikuti upacara Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Peserta didik berperan sebagai petugas dalam kegiatan upacara bendera merah putih, maupun upacara Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) ditentukan oleh sekolah melalui surat tugas.

## Bagian 7

### Kegiatan Pembelajaran

- (1) Peserta didik mengikuti semua mata pelajaran sesuai dengan jadwal kegiatan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan baik praktik maupun kelas teori.
- (2) Peserta didik memiliki dan menggunakan buku atau catatan pembelajaran yang relevan dengan mata pelajaran yang diikuti.
- (3) Peserta didik yang berhalangan hadir untuk mengikuti pembelajaran karena alasan tertentu, wajib mengajukan izin tertulis kepada guru yang bersangkutan dan wali kelas, serta melampirkan surat dokter atau surat dari orang tua/wali apabila sakit.
- (4) Setiap awal jam pelajaran, perwakilan kelas dapat memimpin kegiatan berdoa, memberi salam kepada guru, dan memastikan kerapian dan kesiapan peserta didik.
- (5) Setelah kegiatan pembelajaran selesai, dianjurkan untuk menutup dengan doa atau kegiatan penutup lainnya yang mencerminkan sikap menghormati dan menghargai.

## Bagian 8

### Ibadah

- (1) Peserta didik wajib melaksanakan ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.
- (2) Peserta didik wajib melaksanakan ibadah tepat waktu.
- (3) Peserta didik melaksanakan ibadah di tempat yang sesuai dengan ruang ibadah.
- (4) Pada saat melaksanakan ibadah tetap menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan.
- (5) Menghormati dan menghargai pelaksanaan ibadah yang dilakukan oleh warga sekolah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.



### BAB III PENGUNAAN SERAGAM DAN ATRIBUT

#### Bagian 9

#### Pakaian Seragam

(1) Pakaian Seragam

Peserta didik menggunakan pakaian seragam sekolah dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Senin : Kemeja putih, celana/rok abu-abu
- b. Selasa : Baju batik sekolah, celana/rok abu-abu
- c. Rabu : Pramuka
- d. Kamis : Kebaya/Pangsi
- e. Jum'at : Baju yang bernuansa keagamaan

Atau menggunakan seragam kekhasan yang sudah diatur oleh masing-masing satuan pendidikan.

- (2) Kaos olah raga, jas lab, baju praktik, dan seragam ekstrakurikuler lainnya digunakan sesuai dengan jadwal kegiatan di masing-masing tingkat satuan pendidikan.
- (3) Baju wajib dimasukkan ke dalam celana atau rok.
- (4) Peserta didik menggunakan kemeja putih berlengan pendek, kecuali bagi yang berkerudung.
- (5) Celana panjang bagi putra model standard (tidak ketat/pensil atau *cutbray*).
- (6) Rok bagi putri adalah rok panjang.
- (7) Kerudung bagi putri berwarna putih polos.
- (8) Menggunakan atribut lengkap (*badge* OSIS, *badge* sekolah, nama peserta didik, dan lokasi sekolah)
- (9) Nama peserta didik ditempel di dada depan sebelah kanan dengan dasar putih, tulisan hitam, dan bentuk persegi panjang.
- (10) Lokasi sekolah ditempel di bagian tangan sebelah kanan dengan dasar putih, tulisan hitam, dan bentuk persegi panjang
- (11) *Badge* OSIS ditempel di dada depan sebelah kiri.
- (12) *Badge* sekolah ditempel di bagian tangan sebelah kiri.
- (13) Topi sekolah sesuai dengan ketentuan.
- (14) Sabuk berwarna hitam.
- (15) Sepatu berwarna hitam dan menggunakan kaos kaki.
- (16) Tidak menggunakan perhiasan atau aksesoris yang berlebihan.
- (17) Tidak menggunakan rompi, jaket, *sweater* selama di sekolah, kecuali atas izin dari guru piket.
- (18) Tidak mencoret, menggambar atau mewarnai seragam di luar ketentuan.
- (19) Seragam harus selalu dalam keadaan bersih dan rapi.



## BAB IV

### CUKURAN RAMBUT DAN KEBERSIHAN DIRI

#### Bagian 10

#### Rambut, Kuku, Tato dan Perhiasan

Peserta didik dilarang:

- (1) Berkuku panjang dan dicat atau kutek.
- (2) Bertato/menggambari kulit tubuh dengan apapun.
- (3) Bercukur gundul atau plontos.
- (4) Mewarnai rambut.
- (5) Berambut panjang dan berkuncir bagi peserta didik laki-laki.
- (6) Menata rambut dengan model yang tidak sesuai sebagai pelajar.
- (7) Menggunakan perhiasan dan asesoris kecuali bando dan ikat rambut bagi peserta didik perempuan
- (8) Merias wajah secara berlebihan.
- (9) Memakai *softlens* kecuali *softlens* kesehatan.
- (10) Bagi peserta didik perempuan yang tidak berkerudung dan berambut panjang dapat diikat atau dikepang.



0FF746C3FB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut  
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0FF746C3FB>

## **BAB V**

### **TATA KRAMA**

#### Bagian 11

#### **Berdiri, Berjalan dan Duduk**

- (1) Pada saat berjalan dengan teman, tidak terlalu banyak berbicara dan bercanda satu sama lain.
- (2) Pada saat berdiri dan berjalan tidak diperbolehkan memasukan tangan ke dalam saku celana atau meletakkan tangan di depan dada atau berpangku tangan.
- (3) Pada waktu berjalan menaiki tangga peserta didik laki-laki lebih dulu berjalan, sementara pada waktu menuruni tangga peserta didik perempuan lebih dulu berjalan, dan mendahulukan orang yang lebih tua.
- (4) Apabila akan melewati kumpulan orang, perhatikan sopan santun, adat istiadat dan kebiasaan setempat dengan menyampaikan salam, izin, atau permisi terlebih dahulu.
- (5) Duduk di tempat yang pantas dengan badan tegak serta tidak berkerumun dan mengganggu kenyamanan dan keamanan lingkungan sekitar.

#### Bagian 12

#### **Etika Pergaulan**

Dalam pergaulan sehari-hari, setiap peserta didik hendaknya:

- (1) Membiasakan senyum, salam, sapa, sopan dan santun (5S). Senyum saat memulai interaksi positif dengan siapapun sebagai bentuk sikap ramah dan terbuka untuk menciptakan suasana hangat dan menyenangkan, salam dan sapa menyambut setiap orang dengan ramah dan hangat dengan ucapan sapaan *sampurasun* atau sapaan lainnya sesuai dengan agama dan kepercayaan serta kebiasaan masyarakat sekitar yang positif sebagai bentuk sopan santun dan perilaku hormat kepada orang lain.
- (2) Saling menghormati antar sesama, menghargai perbedaan dan menjaga sikap baik selama di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah.
- (3) Menghargai ide, gagasan, pikiran, pendapat dan hak cipta/karya orang lain.
- (4) Berani berkata benar dan berani mengakui kesalahan yang terlanjur dilakukan serta beritikad baik tidak akan mengulangi kesalahan yang sama.
- (5) Menyampaikan pendapat secara sopan dan tidak menyinggung perasaan orang lain.
- (6) Membiasakan diri mengucapkan terima kasih atas bantuan atau jasa yang diterima dan meminta maaf apabila melakukan kesalahan kepada orang lain.
- (7) Menggunakan bahasa, kalimat yang santun, sopan, beradab pada saat berbicara dan mengirim pesan kepada orang lain.



0FF746C3FB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut  
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0FF746C3FB>



- (8) Tidak berkata kasar, negatif, dan bergunjing.
- (9) Tidak melakukan perbuatan atau perilaku yang merugikan orang lain.

### Bagian 13

#### **Berkomunikasi**

- (1) Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai bahasa komunikasi sehari-hari, serta penggunaan bahasa daerah dan bahasa lainnya yang disesuaikan dengan ketentuan.
- (2) Selama berbicara, pandangan diarahkan kepada orang yang diajak bicara, perhatikan dan ikuti segala pembicaraan dengan baik dan empati, serta jawablah pertanyaan dengan sopan.
- (3) Memberikan kesempatan bicara kepada orang lain dengan sikap yang baik.
- (4) Berbicara sopan dan tidak berbicara kasar kepada siapapun.
- (5) Apabila menguap, batuk, bersin, harus menghalangi mulut dan hidung dengan tangan serta sedikit memalingkan muka dari lawan bicara dan memohon maaf setelahnya.
- (6) Selama berbicara hindari penggunaan bahasa negatif, berbisik-bisik, atau menggerakkan badan secara berlebihan, dan menampilkan *gesture* tubuh yang tidak pantas.
- (7) Berbicara yang baik, jujur, tidak membicarakan keburukan orang lain.
- (8) Peserta didik harus selalu menjaga sikap sopan, santun, dan ramah selama berbicara.
- (9) Menghindari tertawa berlebihan ketika berbicara.

### Bagian 14

#### **Berkenalan**

- (1) Berjabat tangan dengan baik dan sopan.
- (2) Memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada orang yang lebih tua.
- (3) Menyebutkan nama dengan jelas.
- (4) Mengutamakan teman yang lebih tua untuk diperkenalkan terlebih dahulu.
- (5) Diakhiri dengan ucapan salam.

### Bagian 15

#### **Kebersihan Diri dan Kerapian Pakaian**

- (1) Menjaga kebersihan diri serta kesopanan, kebersihan, dan kerapian pakaian sebagai cerminan karakter Pancawaluya.
- (2) Menggunakan pakaian seragam sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- (3) Berpakaian dengan sopan, bersih, dan rapi baik berangkat maupun pulang sekolah.



## Bagian 16

### Memasuki Ruangan

- (1) Mengetuk pintu dan mengucapkan salam sebelum memasuki ruangan.
- (2) Memasuki ruangan ketika sudah diizinkan.
- (3) Menjaga sopan, santun, dan ketertiban selama berada dalam ruangan.

## Bagian 17

### Makan

- (1) Menjaga etiket makan di lingkungan sekolah.
- (2) Berdoa sebelum dan sesudah makan sesuai kepercayaan masing-masing.
- (3) Duduk dengan sopan, teratur, dan pada tempat yang telah disediakan.
- (4) Mengambil makanan dan minuman dengan tertib dan sopan.
- (5) Menggunakan peralatan makan dan minum sebagaimana mestinya.
- (6) Dalam keadaan makan bersama, tidak mendahului makan sebelum dipersilakan.
- (7) Berperilaku sopan saat makan.
- (8) Tidak menyisakan makanan yang sudah diambil.
- (9) Tidak menimbulkan bunyi saat makan dan minum.
- (10) Menjaga kebersihan sebelum dan setelah makan.

## Bagian 18

### Menerima Tamu

- (1) Membangun budaya yang humanis saat menerima tamu.
- (2) Mengambil inisiatif untuk memulai pembicaraan.
- (3) Menggunakan bahasa yang santun ketika tidak berkenan menerima tamu.
- (4) Mengantarkan tamu sampai ke luar halaman rumah.

## Bagian 19

### Bertamu

- (1) Mengkonfirmasi kedatangan kepada tuan rumah ketika akan bertamu.
- (2) Mengetuk pintu atau menekan bel dan mengucapkan salam kepada tuan rumah.
- (3) Duduk dengan sikap yang baik dan sopan setelah dipersilakan oleh tuan rumah.
- (4) Tidak mendominasi pembicaraan selama bertamu.
- (5) Menyesuaikan topik pembicaraan dengan situasi dan kondisi tuan rumah.
- (6) Selama bertamu tetap bersikap baik kepada tuan rumah.
- (7) Memperhatikan waktu yang tepat untuk bertamu.
- (8) Ucapkan terima kasih dan salam kepada tuan rumah, apabila waktu bertamu telah selesai.



## Bagian 20

### Mengelola Keuangan

- 1) Mampu mengalokasikan uang jajan dan menabung secara rutin.
- 2) Menghemat uang jajan/bekal dari rumah.
- 3) Tidak berperilaku boros dengan cara membelanjakan uang untuk keperluan yang dibutuhkan.
- 4) Memiliki buku tabungan untuk menyisihkan uang jajan secara berkala.
- 5) Menyusun rencana keuangan untuk menunjang pengembangan kompetensi diri.
- 6) Menghindari pinjaman online, *pay/ater* dan sistem COD (*Cash on Delivery*/sistem pembayaran di tempat), serta aplikasi keuangan lainnya yang dapat merugikan peserta didik.

## Bagian 21

### Meminjam

- (1) Tidak meminjam sesuatu dari orang lain apabila tidak terpaksa.
- (2) Bertanggung jawab penuh atas barang yang dipinjam.
- (3) Segera mengembalikan barang pinjaman setelah selesai digunakan.
- (4) Mengucapkan “terima kasih” saat mengembalikan barang-barang pinjaman.

## Bagian 22

### Berkendaraan

- (1) Peserta didik dalam berkendara umum (Angkot, bus, kereta api, bus, kapal laut, pesawat, dan lain-lain):
  - a. Menunggu kendaraan di tempat yang telah ditentukan.
  - b. Antre saat akan masuk ke kendaraan umum.
  - c. Harus membayar sesuai tarif dan atau memiliki tiket yang berlaku.
  - d. Menempati tempat duduk yang sudah ditentukan
  - e. Memprioritaskan tempat duduk kepada orang tua, disabilitas, ibu hamil atau wanita.
  - f. Jangan membuat gaduh dan mengganggu penumpang lain.
  - g. Menutup muka dengan masker atau sapu tangan bila tidur.
  - h. Mematuhi peraturan atau tata tertib yang berlaku.
  - i. Dilarang membeli sesuatu lewat jendela kendaraan.
- (2) Mengemudikan kendaraan bermotor:
  - a. Mematuhi peraturan lalu lintas.
  - b. Membawa kendaraan bermotor tanpa memiliki SIM dan dokumen yang syah merupakan pelanggaran berat.



0FF746C3FB

- c. Memperhatikan keselamatan berkendara.
  - d. Menghormati pejalan kaki dan pemakai jalan lain.
- (3) Orang tua mengantarkan anak dalam hal ini peserta didik, paling dekat 200 meter dari pintu masuk sekolah.

#### Bagian 23

##### **Berpergian dengan Lawan Jenis**

- (1) Meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua/wali teman perempuannya.
- (2) Dilarang mengunjungi tempat terlarang yang dapat menimbulkan kecurigaan masyarakat umum.
- (3) Saat mengantar pulang teman wanita, pastikan mengikuti arahan dari orang tua atau walinya, serta mengucapkan terima kasih dan salam.

#### Bagian 24

##### **Datang Dan Pulang Sekolah**

###### **Datang**

- (1) Mengutamakan berjalan kaki ke sekolah saat datang ke sekolah. Dalam situasi yang khusus diperbolehkan menggunakan kendaraan, misalnya karena jarak yang jauh atau harus menggunakan transportasi umum, dengan ketentuan 200 meter sebelum gerbang sekolah harus sudah turun dari kendaraan.
- (2) Peserta didik wajib datang **15 menit sebelum jam pelajaran dimulai**. Waktu toleransi keterlambatan maksimal **5 menit**.
- (3) Menggunakan seragam sesuai hari dan ketentuan sekolah. Rambut rapi, sepatu bersih, dan tidak memakai aksesoris kecuali bando dan ikat rambut bagi peserta didik perempuan.
- (4) peserta didik masuk melalui pintu gerbang yang telah ditentukan. Mengisi daftar hadir (manual atau digital) apabila diwajibkan.
- (5) peserta didik berkumpul di kelas atau lapangan untuk doa pagi (bila ada apel pagi). Menjaga sikap hormat terhadap guru dan staf sekolah.
- (6) Tidak membawa alat elektronik, senjata tajam, rokok, dan sejenisnya.

###### **Pulang**

- (1) Mengutamakan berjalan kaki ke sekolah saat pulang sekolah.
- (2) peserta didik pulang sesuai jam pelajaran yang telah ditentukan, kecuali dengan izin guru/pihak sekolah.
- (3) Tidak membuat kegaduhan atau keributan saat meninggalkan lingkungan sekolah. Tidak boleh jajan atau berkeliaran di luar sekolah dengan masih mengenakan



0FF746C3FB

seragam tanpa keperluan jelas.

- (4) Menjaga sikap dan sopan santun di jalan. Tidak melakukan tindakan yang membahayakan diri atau orang lain.
- (5) Pulang sekolah segera kembali ke rumah, kecuali ada kegiatan lain atas seizin orang tua.

## Bagian 25

### Bergaul

- (1) Peserta didik wajib menghormati guru, staf sekolah, dan sesama peserta didik tanpa membedakan suku, agama, ras, atau latar belakang sosial.
- (2) Menggunakan bahasa yang sopan dalam berbicara dengan siapa pun.
- (3) Dilarang melakukan perundungan secara fisik, verbal, maupun daring (*cyberbullying*).
- (4) Peserta didik yang mengetahui kejadian bullying wajib melaporkan kepada guru atau pihak berwenang.
- (5) Bersikap wajar dan tidak berlebihan dalam berinteraksi antara siswa laki-laki dan perempuan.
- (6) Tidak melakukan tindakan yang mengarah pada pergaulan bebas.
- (7) Menyelesaikan masalah dengan musyawarah atau lapor kepada guru pembimbing dan tidak melakukan dengan kekerasan
- (8) Peserta didik dianjurkan berdiskusi atau meminta bantuan guru BK dalam menyelesaikan konflik.
- (9) Menerima perbedaan pendapat dan menjaga kerukunan dalam pergaulan sehari-hari.
- (10) Bersikap terbuka kepada guru atau orang tua apabila merasa tidak nyaman dalam pergaulan.

## Bagian 26

### Pengembangan Diri

- (1) Wajib mengikuti minimal satu kegiatan ekstrakurikuler sesuai minat dan bakat.
- (2) Hadir tepat waktu, aktif, dan disiplin dalam setiap kegiatan pengembangan diri.
- (3) Mengikuti lomba, seminar, pelatihan, atau kegiatan pengembangan diri lainnya yang diselenggarakan sekolah dan di luar sekolah.
- (4) Menjaga sikap sopan, semangat belajar, dan sportivitas dalam setiap kegiatan.
- (5) Membuat target pengembangan diri (akademik, keterampilan, atau karakter).
- (6) Melakukan evaluasi mandiri atau dibimbing guru BK/guru wali secara berkala.
- (7) Menunjukkan sikap percaya diri, kerja sama, kejujuran, dan tanggung jawab dalam berbagai situasi.
- (8) Menghindari sikap pasif, mudah menyerah, atau menyalahkan orang lain.
- (9) Meluangkan waktu untuk membaca buku non-pelajaran, menonton video edukatif, atau



belajar keterampilan baru di luar jam pelajaran.

(10) Mengisi jurnal perkembangan diri apabila program sekolah menyediakannya.

## Bagian 27

### Penggunaan Gawai dan Media Sosial

- (1) Bijak menggunakan gawai dengan membatasi penggunaannya secara efektif dan efisien.
- (2) Total maksimal penggunaan gawai selama 2–3 jam sehari untuk hiburan digital.
- (3) Menggunakan pengatur waktu serta pembatasan akses konten dan situs negatif.
- (4) Mengikuti akun dan konten yang edukatif dan positif.
- (5) Menghindari konten kekerasan, pornografi, *hoaks*, ujaran kebencian, judi online, dan game online.
- (6) Berhati-hati dalam memberikan data pribadi pada pihak yang tidak berkepentingan.
- (7) Menggunakan bahasa yang sopan dan tidak mengandung unsur SARA.
- (8) Tidak menyebarkan rumor atau informasi bohong (*hoaks*).
- (9) Tidak melakukan perundungan daring (*cyberbullying*) kepada peserta didik lain.
- (10) Melaporkan kepada pihak terkait ketika menemukan konten negatif.
- (11) Tidak membawa gawai ke sekolah kecuali diperlukan dan diperintahkan pihak sekolah.
- (12) Menggunakan gawai untuk keperluan belajar, bukan untuk bermain saat jam pelajaran.

## Bagian 28

### Bermasyarakat

- (1) Berperilaku sopan dan berbahasa santun ketika berada di lingkungan masyarakat.
- (2) Menghormati perbedaan pendapat dan membangun sikap toleran.
- (3) Mengikuti kegiatan gotong royong, kerja bakti, atau kegiatan sosial lainnya.
- (4) Bersosialisasi dan menjaga sikap bertetangga dengan masyarakat sekitar.
- (5) Tidak membuat keributan, tawuran, atau tindakan yang meresahkan warga.
- (6) Menghindari pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, dan geng motor.
- (7) Menjaga kebersihan tempat umum seperti taman, jalan, dan fasilitas.

## Bagian 29

### Menjaga Lingkungan

- (1) Menjaga kenyamanan dan keasrian lingkungan sekolah agar bebas sampah.
- (2) Berperan aktif dalam program Kesehatan, Kebersihan, dan Keamanan (K3) di lingkungan sekolah.
- (3) Memelihara budaya cinta lingkungan melalui menanam pohon di lingkungan sekolah atau di luar lingkungan sekolah.



0FF746C3FB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0FF746C3FB>

- (4) Tidak melakukan vandalisme di lingkungan sekolah atau fasilitas umum.
- (5) Menjaga dan memelihara lingkungan sungai.
- (6) Memiliki karakter ekologis untuk memelihara lingkungan di sekolah atau di luar sekolah.

### Bagian 30

#### **Adab Dalam Keluarga**

- (1) Adab terhadap Orang Tua
  - a. Berbicara kepada orang tua dengan baik, sopan, lembut, dan penuh hormat.
  - b. Izin kepada orang tua setiap kali akan keluar rumah.
  - c. Memberikan senyum dan salam setiap kali bertemu atau berpamitan dengan orang tua.
  - d. Menaati perintah dan nasihat orang tua dengan tanggung jawab dan keikhlasan.
  - e. Mendoakan kedua orang tua setiap hari sebagai bentuk bakti dan cinta.
- (2) Adab terhadap Anggota Keluarga Lain
  - a. Bersikap ramah, menghargai, dan tidak membedakan sesama anggota keluarga.
  - b. Menggunakan kata-kata yang baik dan bijak dalam berkomunikasi dengan nada yang sopan.
  - c. Membantu tugas rumah sesuai dengan kemampuan dan perannya.
  - d. Menjaga privasi dan rahasia keluarga.
- (3) Adab saat di Rumah
  - a. Menjaga kebersihan, kerapian, dan merapikan tempat tidur dan barang pribadi.
  - b. Membangun budaya harmonis dan hangat bersama anggota keluarga.
  - c. Saling tolong menolong bersama anggota keluarga yang lain.
  - d. Membudayakan makan bersama anggota keluarga.

### Bagian 31

#### **Tidur**

- (1) Membiasakan tidur lebih cepat (tidak bergadang).
- (2) Membaca doa sebelum tidur.
- (3) Bangun lebih awal.
- (4) Tidur yang sehat dan berkualitas.

### Bagian 32

#### **Hal-Hal Yang Dilarang**

Dalam kegiatan sehari-hari di lingkungan sekolah dan tempat tinggal, peserta didik



0FF746C3FB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0FF746C3FB>



dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Merokok, mengonsumsi minuman beralkohol, memakai dan mengedarkan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- b. Pergaulan bebas dan berperilaku menyimpang.
- c. Berkelahi atau melakukan tawuran.
- d. Membuang sampah sembarangan dan merusak lingkungan.
- e. Melakukan perbuatan vandalisme.
- f. Melakukan perundungan baik fisik, verbal, dan digital.
- g. Membawa barang-barang terlarang, membahayakan, dan mengancam keselamatan diri dan orang lain.
- h. Membawa alat-alat yang dipergunakan untuk bermain judi.
- i. Mengambil dan menyimpan barang milik orang lain tanpa izin.
- j. Melanggar norma dan hukum yang berlaku di sekolah, masyarakat, dan negara.
- k. Melakukan aktivitas di luar rumah di atas pukul 21.00 sampai 04.00 WIB

### Bagian 33

#### **Kesepakatan Kelas**

- (1) Mengikuti pembelajaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- (2) Hadir di kelas sebelum pembelajaran dimulai.
- (3) Membersihkan ruang kelas atau tempat belajar sebelum dan sesudah belajar.
- (4) Peserta didik yang tidak dapat mengikuti pembelajaran harus memberikan surat keterangan tidak mengikuti pembelajaran.
- (5) Memakai seragam sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama mengikuti pembelajaran.
- (6) Menyiapkan sarana dan hal-hal yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pembelajaran.
- (7) Tidak tidur di kelas selama pelaksanaan pembelajaran.
- (8) Menjaga kebersihan kelas dan keutuhan sarana/prasarana yang terdapat di dalam kelas.
- (9) Menggunakan gawai hanya untuk kepentingan pembelajaran.
- (10) Membangun suasana kelas yang aman, tertib, dan menyenangkan.

### Bagian 34

#### **Tata Tertib Ruang Praktikum**

- (1) Mengikuti kegiatan praktik sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- (2) Menggunakan alat dan atau bahan sesuai dengan ketentuan.



0FF746C3FB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0FF746C3FB>

- (3) Bertanggung jawab penuh terhadap peralatan yang dipergunakan selama melaksanakan praktik.
- (4) Membersihkan tempat dan mengembalikan alat pada tempat semula setelah kegiatan praktik.
- (5) Berpakaian praktik lengkap.
- (6) Mengikuti aturan yang ada di ruang praktikum terkait pengamanan dan keamanan.
- (7) Mengganti barang inventaris yang rusak atau hilang.
- (8) Tidak meninggalkan tempat praktik sebelum kegiatan selesai.

### Bagian 35

#### **Tata Tertib Asesmen**

- (1) Mengikuti asesmen dan menyelesaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- (2) Menjaga ketertiban, tidak bekerjasama, dan berbuat curang selama asesmen berlangsung.

### Bagian 36

#### **Tata Tertib Perpustakaan**

- (1) Memiliki kartu anggota dan menunjukkannya pada saat menggunakan fasilitas perpustakaan.
- (2) Mengembalikan buku yang dipinjam tepat pada waktunya.
- (3) Mengganti buku milik perpustakaan yang dipinjam apabila terjadi kerusakan atau hilang.
- (4) Memakai pakaian seragam apabila mengunjungi perpustakaan.
- (5) Menggunakan fasilitas perpustakaan dengan baik.
- (6) Menjaga ketertiban di ruang perpustakaan.
- (7) Tidak menggunakan kartu anggota orang lain.
- (8) Tidak merusak buku atau fasilitas milik perpustakaan.

### Bagian 37

#### **Tata Tertib Tempat Ibadah**

- (1) Menaati dan mematuhi peraturan di tempat ibadah.
- (2) Melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing.
- (3) Menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan tempat ibadah.
- (4) Tidak berbuat gaduh atau keributan yang mengganggu keamanan dan ketertiban tempat beribadah.
- (5) Tidak mengganggu orang yang sedang melaksanakan ibadah.
- (6) Tidak mengotori dan merusak fasilitas yang terdapat di tempat beribadah.



0FF746C3FB

## **BAB VI**

### **PENGHARGAAN DAN PELANGGARAN**

#### **Bagian 38**

##### **Penghargaan dan Apresiasi**

Peserta didik bersikap dan berperilaku sesuai dengan ketentuan Pedoman Pendidikan Karakter Pancawaluya sehingga dapat menjadi motivator, teladan, dan contoh bagi peserta didik lainnya untuk memperoleh penghargaan dan apresiasi sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan bersama antara pihak sekolah, orang tua, dan peserta didik.

#### **Bagian 39**

##### **Penjelasan Penghargaan dan Apresiasi**

Penghargaan dan apresiasi bagi peserta didik atas kepatuhan, ketaatan, kemampuan bersikap, serta berperilaku sesuai dengan karakter Pancawaluya diatur lebih jelas dan tegas dalam poin-poin penghargaan dan apresiasi pada Pedoman Pelajar Pancawaluya.

#### **Bagian 40**

##### **Pelanggaran dan Sanksi**

Peserta didik yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pedoman Pendidikan Karakter Pancawaluya akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama antara pihak sekolah, orang tua, dan peserta didik berupa:

1. Teguran
2. Penugasan
3. Pemanggilan orang tua
4. Skorsing
5. Dikeluarkan dari sekolah

#### **Bagian 41**

##### **Penjelasan Pelanggaran dan Sanksi**

Pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam tata tertib etika bergaul akan diberikan sanksi dengan tegas sesuai dengan poin-poin pelanggaran yang diatur pada Pedoman Pelajar Pancawaluya.



## BAB VII

### ATURAN TAMBAHAN

Segala bentuk ketentuan, norma, tata nilai, maupun mekanisme pelaksanaan yang berkaitan dengan pembentukan karakter peserta didik yang belum atau tidak secara eksplisit tercantum dalam Pedoman Pendidikan Karakter Pancawaluya ini, akan ditetapkan, dikaji dan disempurnakan secara bertahap oleh pihak sekolah apabila ditemukan kebutuhan yang mendesak atau terjadi perkembangan situasional yang relevan di kemudian hari.

Proses penetapan tambahan maupun perubahan tersebut akan dilakukan secara partisipatif dan deliberatif melalui forum komunikasi yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan pendidikan, antara lain kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, komite sekolah, orang tua atau wali peserta didik, serta peserta didik itu sendiri. Hal ini dimaksudkan agar seluruh ketentuan yang berlaku tetap selaras dengan semangat kolektif dalam membangun budaya sekolah yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancawaluya, yaitu *Cageur* (sehat lahir batin), *Bageur* (berakhlak baik), *Bener* (jujur dan bertanggung jawab), *Pinter* (cerdas dan berpengetahuan) dan *Singer* (berdaya cipta serta memiliki kepedulian sosial). Dengan demikian, pedoman ini tidak bersifat kaku atau statis, melainkan merupakan dokumen hidup (*living document*) yang terbuka untuk pengembangan, penyesuaian, dan pemutakhiran secara berkala sesuai dengan dinamika zaman, kebutuhan pendidikan karakter, serta tantangan global yang dihadapi oleh generasi muda masa kini dan masa depan.



**BAB VIII**  
**LEMBARAN PENJELASAN PENGHARGAAN DAN PELANGGARAN**

LEMBAR 1  
PENGHARGAAN DAN APRESIASI

**TABEL 1.**  
**POIN-POIN PENGHARGAAN DAN APRESIASI**

| NO | KODE | PENGHARGAAN  | POIN |
|----|------|--|------|
| 1  | R1   | <b>Pengembangan Keagamaan</b>  |      |
|    |      | 1.1.Melaksanakan praktik-praktik keagamaan sesuai agama dan kepercayaanya masing-masing.                 | 20   |
| 2  | R2   | <b>Kejujuran</b>   |      |
|    |      | 2.1. Menyampaikan / melaporkan barang temuan   | 20   |
|    |      | 2.2. Berkata jujur dalam kesaksian   | 20   |
|    |      | 2.3. Melaporkan tindakan pelanggaran / negatif yang dilakukan orang lain kepada pihak sekolah / berwajib | 20   |
|    |      | 2.4. Jujur dalam menyelesaikan ujian   | 10   |
| 3  | R3   | <b>Prestasi Akademis</b>   |      |
|    |      | 3.1. Berhasil menjadi peringkat pertama di kelas setiap semester   | 20   |
|    |      | 3.2. Berhasil menjadi peringkat 5 besar di kelas setiap semester   | 15   |
|    |      | 3.3. Berhasil menjadi peringkat 10 besar di kelas setiap semester  | 10   |
|    |      | 3.4. Aktif dalam kegiatan belajar  | 10   |
|    |      | 3.5. Menghasilkan karya inovatif yang menunjang proses pembelajaran                                      | 20   |
|    |      | 3.6. Menjadi peserta didik berprestasi di tingkat sekolah  | 10   |
|    |      | 3.7. Menjadi peserta didik berprestasi di tingkat kota   | 20   |
|    |      | 3.8. Menjadi peserta didik berprestasi di tingkat provinsi   | 30   |
|    |      | 3.9. Menjadi peserta didik berprestasi di tingkat nasional   | 40   |
|    |      | 3.10. Memperoleh beasiswa prestasi dari instansi / lembaga / yayasan                                     | 20   |
| 4  | R4   | <b>Kedisiplinan</b>  |      |
|    |      | 4.1. Menyimpan alat-alat pembelajaran di tempatnya   | 10   |
|    |      | 4.2. Tidak pernah melanggar tata tertib minimal 3 bulan berturut-turut                                   | 20   |



| NO | KODE | PENGHARGAAN   | POIN |
|----|------|---|------|
|    |      | 4.3. Tidak pernah melanggar tata tertib minimal 6 bulan berturut-turut  | 30   |
|    |      | 4.4. Tidak pernah melanggar tata tertib minimal 9 bulan berturut-turut  | 40   |
|    |      | 4.5. Tidak pernah melanggar tata tertib minimal 12 bulan berturut-turut   | 50   |
| 5  | R5   | <b>Pengembangan Sosial</b>  |      |
|    |      | 5.1. Membantu / menolong orang yang kena musibah  | 10   |
|    |      | 5.2. Terlibat dalam aksi sosial, seperti bakti sosial ke rumah yatim atau masyarakat, donor darah dan kegiatan sosial lainnya | 15   |
| 6  | R6   | <b>Kepemimpinan</b>   |      |
|    |      | 6.1. Mengikuti kegiatan LDKS (Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa)   | 10   |
|    |      | 6.2. Menjadi ketua OSIS / MPK selama satu periode   | 20   |
|    |      | 6.3. Menjadi pengurus OSIS / MPK selama satu periode  | 10   |
|    |      | 6.4. Menjadi ketua kegiatan ekstrakurikuler   | 15   |
|    |      | 6.5. Menjadi ketua kelompok belajar   | 10   |
| 7  | R7   | <b>Kebangsaan</b>   |      |
|    |      | 7.1. Mengikuti kegiatan Pendidikan Kesadaran Bela Negara  | 10   |
|    |      | 7.2. Melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam keseharian   | 10   |
|    |      | 7.3. Menjadi petugas upacara di sekolah   | 10   |
|    |      | 7.4. Menjadi petugas upacara di tingkat kota  | 20   |
|    |      | 7.5. Menjadi petugas upacara di tingkat provinsi  | 30   |
|    |      | 7.6. Menjadi petugas upacara di tingkat nasional  | 40   |
|    |      | 7.7. Menjadi duta budaya / seni / pertukaran pelajar  | 30   |
| 8  | R8   | 8.1. Aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler wajib   | 10   |
|    |      | 8.2. Aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler lainnya   | 10   |
|    |      | 8.3. Menjadi peserta perlombaan / kegiatan yang mewakili sekolah  | 5    |
|    |      | 8.4. Menjadi juara di tingkat sekolah   | 5    |
|    |      | 8.5. Menjadi juara di tingkat kota / kabupaten  | 20   |
|    |      | 8.6. Menjadi juara di tingkat provinsi  | 30   |
|    |      | 8.7. Menjadi juara di tingkat nasional  | 40   |



| NO | KODE | PENGHARGAAN  | POIN |
|----|------|--|------|
|    |      | 8.8. Menjadi juara di tingkat internasional  | 50   |
| 9  | R9   | <b>Peduli Lingkungan</b>   |      |
|    |      | 9.1 Membuang dan memilah sampah pada tempatnya / sesuai dengan jenis sampah                                    | 10   |
|    |      | 9.2. Menghasilkan / menemukan karya inovatif yang bermanfaat untuk pelestarian lingkungan dan ramah lingkungan | 20   |
|    |      | 9.3. Memberikan ide / gagasan yang dapat mengatasi masalah lingkungan  | 20   |
|    |      | 9.4. Menjadi motivator dan inovator dalam memelihara dan mengembangkan potensi lokal (seni dan budaya)         | 20   |
|    |      | 9.5 Mengikuti kegiatan Reboisasi / menanam pohon   |      |
| 10 | R10  | <b>Kewirausahaan</b>   |      |
|    |      | 10.1. Memberi ide / gagasan yang dapat menambah nilai ekonomis   | 10   |
|    |      | 10.2. Aktif mengembangkan jiwa kewirausahaan di sekolah  | 10   |
|    |      | 10.4. Membantu meringankan beban orang tua / membiayai sendiri dengan usaha mandiri                            | 10   |
|    |      | 10.5. Memiliki buku tabungan dengan saldo secara berkala bertambah   | 10   |

Keterangan:

Poin yang diperoleh siswa di komulatifkan untuk satu tahun ajaran, siswa yang memiliki skor tertentu berhak memperoleh apresiasi dan predikat tertentu. Pencapaian skor ditentukan sebagai berikut:

1. Pencapaian skor 100 – 125 Poin : sertifikat sebagai siswa berprestasi
2. Pencapaian skor 126 – 150 Poin : sertifikat dan hadiah sebagai siswa berprestasi
3. Pencapaian skor ≥ 151 Poin : sertifikat, hadiah dan gelar **“Anugerah Waluya Utama”**
4. Penentuan **gelar “Anugerah Waluya Utama”** setiap tahunnya dapat diberikan kepada siswa yang memiliki skor tertinggi dari semua siswa, sekalipun skor nya kurang dari 151 poin





LEMBAR 2  
PELANGGARAN DAN SANKSI  
TABEL 2  
POIN-POIN PELANGGARAN DAN SANKSI

| NO | KODE | PELANGGARAN  | POIN / PELANGGARAN |    |     |
|----|------|--|--------------------|----|-----|
|    |      |  | KE                 |    |     |
|    |      |  | I                  | II | III |
| 1  | P1   | <b>TERLAMBAT</b>   |                    |    |     |
|    |      | 1.1.Kurang dari 10 menit   | 5                  | 10 | 15  |
|    |      | 1.2.Lebih dari 10 menit  | 10                 | 15 | 20  |
|    |      | 1.3.Lebih dari 30 menit  | 15                 | 20 | 25  |
| 2  | P2   | <b>KEHADIRAN</b>   |                    |    |     |
|    |      | 2.1. Izin tanpa surat keterangan / telepon ke piket sekolah                            | 5                  | 10 | 15  |
|    |      | 2.2.Sakit tanpa surat keterangan dari dokter / orang tua/wali                          | 5                  | 10 | 15  |
|    |      | 2.3.Alpa, tanpa ada keterangan apapun  | 5                  | 10 | 15  |
|    |      | 2.4.Tidak kembali setelah izin dari sekolah  | 10                 | 15 | 20  |
|    |      | 2.5.Kembali setelah melebihi waktu yang ditentukan tanpa ada pemberitahuan             | 10                 | 15 | 20  |
|    |      | 2.6.Keluar lingkungan sekolah pada saat pembelajaran berlangsung tanpa izin dari piket | 10                 | 15 | 20  |
|    |      | 2.7.Berada di kantin pada saat pembelajaran sedang berlangsung tanpa izin              | 10                 | 15 | 20  |
|    |      | 2.8.Tidak masuk selama 2 (dua hari) berturut-turut tanpa ada keterangan                | 10                 | 15 | 20  |
|    |      | 2.9.Memalsukan surat keterangan dokter atau surat dari orang tua                       | 10                 | 15 | 20  |
|    |      | 2.10.Izin tanpa surat keterangan / telepon ke piket sekolah                            | 10                 | 15 | 20  |
|    |      | 2.11.Sakit tanpa surat keterangan dari dokter / orang tua/wali                         | 15                 | 20 | 25  |
|    |      | <b>SERAGAM</b>   |                    |    |     |



| NO | KODE | PELANGGARAN  | POIN / PELANGGARAN |    |     |
|----|------|--|--------------------|----|-----|
|    |      |  | KE                 |    |     |
|    |      |  | I                  | II | III |
| 3  | P3   | 3.1.Baju tidak dimasukan ke dalam celana atau rok.   | 5                  | 10 | 15  |
|    |      | 3.2.Menggunakan rok pendek bagi putri.   | 5                  | 10 | 15  |
|    |      | 3.3.Menggunakan kerudung bagi putri selain berwarna putih polos.   | 5                  | 10 | 15  |
|    |      | 3.4.Menggunakan atribut tidak lengkap ( <i>badge</i> OSIS, <i>badge</i> sekolah, nama peserta didik, dan lokasi sekolah)         | 5                  | 10 | 15  |
|    |      | 3.5>Nama peserta didik tidak ditempel di dada depan sebelah kanan dengan dasar putih, tulisan hitam, dan bentuk persegi panjang. | 5                  | 10 | 15  |
|    |      | 3.6.Lokasi sekolah tidak ditempel di bagian tangan sebelah kanan dengan dasar putih, tulisan hitam, dan bentuk persegi panjang   | 5                  | 10 | 15  |
|    |      | 3.7. <i>Badge</i> OSIS tidak ditempel di dada depan sebelah kiri.  | 5                  | 10 | 15  |
|    |      | 3.8. <i>Badge</i> sekolah tidak ditempel di bagian tangan sebelah kiri.  | 5                  | 10 | 15  |
|    |      | 3.9.Topi sekolah tidak sesuai dengan ketentuan.  | 5                  | 10 | 15  |
|    |      | 3.10.Tidak menggunakan sabuk berwarna hitam.   | 5                  | 10 | 15  |
|    |      | 3.11.Tidak menggunakan sepatu berwarna hitam dan tidak menggunakan kaos kaki.  | 5                  | 10 | 15  |
|    |      | 3.12.Menggunakan perhiasan atau aksesoris yang berlebihan.   | 5                  | 10 | 15  |



| NO | KODE | PELANGGARAN  | POIN / PELANGGARAN |    |     |
|----|------|--|--------------------|----|-----|
|    |      |  | KE                 |    |     |
|    |      |  | I                  | II | III |
|    |      | 3.13.Menggunakan rompi, jaket, <i>sweater</i> selama di sekolah.                                   | 5                  | 10 | 15  |
|    |      | 3.14.Mencoret, menggambar atau mewarnai seragam di luar ketentuan.                                 | 10                 | 15 | 20  |
| 4  | P4   | <b>KERAPIAN DAN PENAMPILAN</b>   |                    |    |     |
|    |      | 4.1.Berkuku panjang dan dicat atau kutek.  | 5                  | 10 | 15  |
|    |      | 4.2.Bertato/menggambari kulit tubuh dengan apapun.   | 5                  | 10 | 15  |
|    |      | 4.3.Bercukur gundul atau plontos.  | 5                  | 10 | 15  |
|    |      | 4.4.Mewarnai rambut.   | 5                  | 10 | 15  |
|    |      | 4.5.Berambut panjang dan berkuncir bagi peserta didik laki-laki.                                   | 5                  | 10 | 15  |
|    |      | 4.6.Menata rambut dengan model yang tidak sesuai sebagai pelajar.                                  | 5                  | 10 | 15  |
|    |      | 4.7.Menggunakan perhiasan dan aksesoris  | 5                  | 10 | 15  |
|    |      | 4.8.Merias wajah secara berlebihan.  | 5                  | 10 | 15  |
|    |      | 4.9.Memakai <i>softlens</i> kecuali <i>softlens</i> kesehatan.                                     | 5                  | 10 | 15  |
| 5  | P5   | <b>KEDISIPLINAN</b>  |                    |    |     |
|    |      | 5.1. Menggunakan gawai tanpa sepengetahuan dan arahan dan bimbingan dari guru.                     | 10                 | 15 | 20  |
|    |      | 5.2. Makan dan minum ketika pembelajaran sedang berlangsung tanpa izin dari guru yang bersangkutan | 5                  | 10 | 15  |
|    |      | 5.3. Meminjam barang, nomor PIN / <i>password</i> orang lain tanpa izin pemilik                    | 10                 | 15 | 20  |
|    |      | 5.4. Terlambat pengumpulan tugas   | 5                  | 10 | 15  |
|    |      | 5.5. Menyontek/melakukan kecurangan saat   | 20                 | 25 | 30  |



| NO | KODE | PELANGGARAN   | POIN / PELANGGARAN |    |     |
|----|------|---|--------------------|----|-----|
|    |      |   | KE                 |    |     |
|    |      |   | I                  | II | III |
|    |      | ujian   |                    |    |     |
|    |      | 5.6. Menyebarkan rumor atau informasi bohong (hoaks).   | 5                  | 10 | 15  |
|    |      | 5.7. Merokok, mengonsumsi minuman beralkohol, memakai dan mengedarkan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. | 10                 | 15 | 20  |
|    |      | 5.8. Pergaulan bebas dan berperilaku menyimpang.  | 20                 | 25 | 30  |
|    |      | 5.9. Berkelahi atau melakukan tawuran.  | 20                 | 25 | 30  |
|    |      | 5.10. Membuang sampah sembarangan dan merusak lingkungan.   | 20                 | 25 | 30  |
|    |      | 5.11. Melakukan perbuatan vandalisme.   | 20                 | 25 | 30  |
|    |      | 5.12. Melakukan perundungan baik fisik, verbal, dan digital.  | 20                 | 25 | 30  |
|    |      | 5.13. Membawa barang-barang terlarang, membahayakan, dan mengancam keselamatan diri dan orang lain.                   | 20                 | 25 | 30  |
|    |      | 5.14. Membawa alat-alat yang dipergunakan untuk bermain judi.   | 20                 | 25 | 30  |
|    |      | 5.15. Mengambil dan menyimpan barang milik orang lain tanpa izin dan tanpa hak.                                       | 20                 | 25 | 30  |
|    |      | 5.16. Melanggar norma dan hukum yang berlaku di sekolah, masyarakat, dan negara                                       | 20                 | 25 | 30  |

Keterangan:

1. Pencapaian skor 25 - 50 Poin: Surat Perjanjian Pertama (SP 1)



2. Pencapaian skor 51 - 75 Poin: Surat Perjanjian Kedua (SP 2)
3. Pencapaian skor  $\geq 76$  Poin : Surat Perjanjian Ketiga (SP 3)
4. *Force Majeure* : Tindakan/pelanggaran yang bersifat **hukum dan asusila** (terbukti menikah/hamil di luar nikah), peserta didik **di kembalikan kepada orang tua** sekalipun tanpa didahului oleh Surat Peringatan (SP 1, SP 2 maupun SP 3).



0FF746C3FB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut  
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0FF746C3FB>

## BAB IX

### PERSETUJUAN

Penyusunan bagian ini bertujuan untuk memberikan ruang formal bagi keterlibatan aktif serta persetujuan orang tua atau wali peserta didik terhadap pelaksanaan Program Pendidikan Karakter Pancawaluya. Dalam upaya mewujudkan pendidikan karakter yang holistik dan berkelanjutan, keterlibatan orang tua/wali tidak hanya bersifat pendukung administratif, melainkan menjadi bagian dari ekosistem pendidikan yang berperan aktif untuk mewujudkan nilai-nilai luhur Pancawaluya, *Cageur, Bageur, Bener, Pinter*, dan *Singer* ke dalam sikap dan perilaku peserta didik sehari-hari. Dukungan nyata dari orang tua/wali menjadi elemen kunci dalam menjamin keberhasilan implementasi nilai-nilai tersebut secara konsisten, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Sinergi yang harmonis antara keluarga dan sekolah diharapkan mampu memperkuat fondasi karakter peserta didik, sehingga mereka tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berintegritas, berakhlak mulia, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Format persetujuan orang tua/wali terdapat dalam lampiran 2.



0FF746C3FB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut  
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0FF746C3FB>

## BAB X

### PENUTUP

Pedoman Pendidikan Karakter Pancawaluya ini disusun sebagai landasan operasional dalam menumbuhkembangkan karakter peserta didik yang selaras dengan nilai-nilai luhur budaya Jawa Barat serta tujuan pendidikan nasional. Pancawaluya bukan sekadar kumpulan nilai, tetapi merupakan sistem pembinaan karakter yang menyentuh aspek sikap, perilaku, dan kebiasaan hidup peserta didik secara menyeluruh.

Pelaksanaan pedoman ini menuntut sinergi antara sekolah, orang tua, masyarakat, serta para pemangku kepentingan pendidikan lainnya. Semua pihak diharapkan dapat menginternalisasi dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancawaluya melalui keteladanan, pembiasaan, dan peneguhan budaya sekolah yang positif.

Kami menyadari bahwa dinamika sosial dan tantangan pendidikan ke depan akan terus berkembang. Oleh karena itu, pedoman ini bersifat terbuka terhadap pengembangan dan penyesuaian, seiring kebutuhan zaman dan konteks lokal yang terus berubah. Evaluasi dan penyempurnaan secara berkala menjadi bagian penting dalam menjaga relevansi dan efektivitas penerapan nilai-nilai Pancawaluya. Semoga pedoman ini menjadi pijakan kuat dalam membangun generasi yang cerdas, berakarakter, dan berakhlak mulia. Dengan semangat *“Miindung ka waktu, mibapa ka jaman,”* mari kita wujudkan *Generasi Pancawaluya*, pelajar yang sehat, berakhlak mulia, berintegritas, cerdas, kreatif sehingga memiliki daya saing dan siap berkontribusi bagi pembangunan daerah, bangsa dan dunia.





## Lampiran 1.

### KONTRAK BELAJAR MPLS PANCAWALUYA

1. Hadir tepat waktu dan mengikuti seluruh kegiatan MPLS sampai selesai.
2. Menggunakan seragam sesuai aturan dan ketentuan serta menjaga kerapian dan kebersihan diri.
3. Menghormati guru, panitia MPLS, teman sebaya, dan warga sekolah.
4. Mengikuti kegiatan MPLS dengan penuh semangat, sopan dan bertanggung jawab.
5. Tidak membawa rokok, gawai tanpa izin, senjata tajam, narkoba/napza, dan barang yang dilarang lainnya.
6. Aktif berpartisipasi dalam diskusi, permainan edukatif, dan kegiatan kelompok.
7. Menjaga sikap dengan bertutur kata yang sopan, santun, dan ramah.
8. Mengerjakan tugas-tugas MPLS dengan jujur dan tidak mencontek.
9. Tidak melakukan perundungan baik verbal, fisik, atau digital kepada siapapun.
10. Mematuhi instruksi dari pembimbing dan panitia MPLS dengan tertib serta penuh tanggung jawab.
11. Membiasakan membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan, keamanan, kenyamanan dan ketertiban selama kegiatan MPLS berlangsung, baik di dalam maupun di luar kelas.
12. Berlatih untuk bersikap mandiri, peduli terhadap teman, dan mampu bekerja sama dalam tim.
13. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembiasaan positif di lingkungan sekolah.



0FF746C3FB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut  
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0FF746C3FB>

Lampiran 2.

FORMULIR PERSETUJUAN ORANG TUA/WALI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Orang Tua/Wali : .....  
Nama Peserta Didik : .....  
Nama Sekolah : .....  
Kelas : .....  
Alamat Rumah : .....  
Nomor Telepon/HP : .....

Dengan ini menyatakan:

1. Menyetujui dan mempercayakan pelaksanaan Program Pendidikan Karakter Pancawaluya yang diselenggarakan oleh sekolah sebagai bagian dari upaya pembentukan karakter peserta didik secara holistik.
2. Mendukung penuh Pendidikan Karakter Pancawaluya yang bertujuan membentuk peserta didik menjadi:
  - **Cageur** (sehat jasmani dan rohani, serta mampu mengelola emosi)
  - **Bageur** (berakhlak mulia, peduli terhadap sesama dan lingkungan)
  - **Bener** (berpikir kritis, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab)
  - **Pinter** (cerdas, komunikatif, dan berwawasan kebangsaan)
  - **Singer** (kreatif, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan sosial)
3. Ikut berperan aktif untuk menanamkan dan membimbing anak menerapkan nilai-nilai Pancawaluya, baik di lingkungan rumah maupun masyarakat.
4. Bersedia menjalin komunikasi dan kerjasama secara konstruktif dengan pihak sekolah demi mendukung keberhasilan program Pendidikan Karakter Pancawaluya.

Demikian persetujuan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

....., ..... Juli 2025  
Yang membuat pernyataan,

Ttd.  
(Nama Orang Tua/Wali)



### Lampiran 3.

#### IKRAR PELAJAR PANCAWALUYA

Kami pelajar Pancawaluya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, berikrar:

1. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani, menerapkan hidup bersih, serta menjauhi hal-hal yang dapat merusak diri, sebagai perwujudan karakter Cageur.
2. Berakhlak mulia serta bersikap hormat kepada orang tua, guru, dan teman, sebagai perwujudan karakter Bageur.
3. Berpegang teguh pada kejujuran, bertanggung jawab, berlaku adil, disiplin, dan menjauhi perbuatan tercela, sebagai perwujudan karakter Bener.
4. Selalu giat belajar, berpikir kritis, kreatif, untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat, sebagai perwujudan karakter Pinter.
5. Peduli terhadap lingkungan, berperan aktif dalam kegiatan sosial, dan turut serta menjaga keharmonisan dalam bermasyarakat, sebagai perwujudan karakter Singer.



0FF746C3FB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut  
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0FF746C3FB>